

**PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN GANTI RUGI BAGI PENDONOR
ORGAN**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD DANDI PRASETIYO

NBI : 1312100081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN GANTI RUGI BAGI PENDONOR
ORGAN**



Oleh :

MUHAMMAD DANDI PRASETIYO

NBI : 1312100081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN GANTI RUGI BAGI PENDONOR
ORGAN**



Oleh :

MUHAMMAD DANDI PRASETIYO

NBI : 1312100081

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN GANTI
RUGI BAGI PENDONOR ORGAN**

Oleh:

MUHAMMAD DANDI PRASETIYO

NBI : 1312100081

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 9 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/SK/FH/VIII/2024

Tanggal : 6 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NPP. 1956102419850301002

Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.,

NPP. 20310130613

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP. 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dandi Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia :

“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDONOR YANG MENGALAMI CEDERA DAN/ATAU KEMATIAN AKIBAT TRANSPLANTASI”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Dandi Prasetyo

NBI : 1312100081

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dandi Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Hukum Dinamika Ekselensia :

“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDONOR YANG MENGALAMI CEDERA DAN/ATAU KEMATIAN AKIBAT TRANSPLANTASI”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Dandi Prasetyo

NBI : 1312100081

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dandi Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN GANTI RUGI BAGI PENDONOR ORGAN” adalah hasil karya saya sendiri dan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 November 2024



Yang membuat pernyataan,

Muhammad Dandi Prasetyo

NBI : 1312100081



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dandi Prasetyo
NBI/ NPM : 1312100081
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN GANTI
RUGI BAGI PENDONOR ORGAN”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 29 November 2024

Yang Menyatakan,

(Muhammad Dandi Prasetyo)

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, kekuatan, serta kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tidak lupa diucapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, atas teladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis sadar betul bahwa penulisan skripsi ini juga tidak luput dari kekurangan, sehingga dengan segenap hati, penulis menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas semua kekurangan yang ada dalam skripsi ini, baik disengaja ataupun tidak. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu agar penulisan ini dapat terlaksana dan terselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan tersebut penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing, yang tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku kaprodi S1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah dengan segenap hati memberikan inspirasi dan bimbingan kepada penulis dalam melakukan proses perkuliahan hingga skripsi ini dibuat;
4. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. CLA., CMC. Selaku ibu dosen wali yang menjadi orang tua wali penulis memberikan arahan penulis saat melakukan proses perkuliahan awal hingga ditulisnya skripsi ini.
5. Bapak Haikal Arsalan, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Ilmu Hukum dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang skripsi, yang sangat membantu memberikan kritik, arahan, serta solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas segala ilmu yang diberikan melalui kegiatan belajar mengajar. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan berkah, serta menjadi amalan yang pahalanya tak putus di hadapan Allah SWT;
7. Kedua orang tuaku tercinta, bunda Nimah dan ayah Nurhadi, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, kepercayaan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti bagi penulis.
8. Saudara-saudaraku tercinta, Mariadi Lesmono, S.H. dan Cecilia Adinda Pertiwi Ramadhani,

9. Kepada paman bibi saya Bapak H. Supardi, Ibu HJ. Djuminten Alm dan Ibu HJ. Rebini Alm. yang pernah merawat saya pada masa kanak-kanak dan memberikan suport dukungan matril serta kasih sayang kepada penulis.
10. Terakhir dan istimewa, Rekanku, Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani, yang selalu memberikan dukungan, doa, cinta, dan kasih sayang yang sangat berarti kepada penulis.

Surabaya, 29 November 2024




Muhammad Dandi Prasetyo

NBI : 1312100081

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sekripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu bekerja keras dan selalu memberikan kepercayaan kepada saya, memberikan dukungan, bantuan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti bagi saya. Semoga saya dapat memberikan yang terbaik dan rasa bangga berguna untuk kedua orang tua saya khususnya bangsa dan negara.

Surabaya, 29 November 2024



Muhammad Dandi Prasetyo

NBI : 1312100081

ABSTRAK

Pemberian penghargaan dan ganti rugi terhadap pendonor organ merupakan isu yang kompleks, terutama ketika dihadapkan pada regulasi yang belum secara jelas mengatur mekanisme dan bentuk penghargaan serta kompensasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pemberian penghargaan dan ganti rugi bagi pendonor organ, serta mengidentifikasi norma kosong dalam regulasi yang ada. Fokus utama kajian adalah Pasal 357 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang memberikan dasar bagi pemberian penghargaan kepada pendonor organ, namun tidak menjelaskan bentuk konkret penghargaan tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada minimnya perlindungan bagi pendonor. Selain itu, penelitian ini juga membahas konsep perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pendonor organ, baik dalam bentuk penghargaan moral maupun kompensasi finansial. Metode normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, termasuk kaitannya dengan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang melarang komersialisasi organ, serta Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan regulasi lebih rinci untuk mengisi kekosongan norma terkait mekanisme penghargaan dan kompensasi, dengan memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang memadai bagi pendonor organ. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih adil dan komprehensif, guna mendorong praktik donasi organ yang sesuai dengan prinsip solidaritas sosial tanpa mengabaikan hak-hak pendonor.

Kata kunci: penghargaan, ganti rugi, transplantasi

ABSTRACT

Providing rewards and compensation to organ donors is a complex issue, especially when faced with regulations that do not yet clearly regulate the mechanisms and forms of rewards and compensation. This research aims to analyze legal regulations related to providing rewards and compensation for organ donors, as well as identifying empty norms in existing regulations. The main focus of the study is Article 357 of Government Regulation no. 28 of 2024, which provides the basis for giving awards to organ donors, but does not explain the concrete form of this award. This creates legal uncertainty which can result in minimal protection for donors. Apart from that, this research also discusses the concept of legal protection that should be given to organ donors, both in the form of moral appreciation and financial compensation. Normative methods are used to examine statutory regulations, including their relation to Article 124 paragraph (3) of Law no. 17 of 2023 concerning Health which prohibits the commercialization of organs, as well as Article 1365 of the Civil Code which regulates compensation for losses resulting from unlawful acts. The research results show that more detailed regulations are needed to fulfill the norm requirements regarding the mechanisms provided and compensation, taking into account the principles of justice, balance of rights and obligations, as well as adequate legal protection for donor institutions. It is hoped that this research will contribute to the development of a fairer and more comprehensive legal framework, in order to encourage the practice of organ donation in accordance with the principles of social solidarity without ignoring the rights of donors.

Key words: award, compensation, transplantation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG COVER.....	i
HALAMAN SAMBUNG.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Jenis Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Sumber dan Jenis Hukum.....	9
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Pengertian Transplantasi Organ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.....	13
2.2. Kerangka Hukum Transplantasi Organ di Indonesia.....	13
A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	13
1. Pengaturan Transplantasi Organ dalam Pasal 124 Ayat (3).....	14
2. Implikasi Hukum dari Larangan Komersialisasi Organ.....	15
B. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	16
1. Konsep Penghargaan dalam Transplantasi Organ.....	17
2. Implementasi Pasal 357 Ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.....	19
C. Konsep Ganti Rugi KUHPperdata.....	19

1. Keterkaitan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Transplantasi Organ.....	20
2. Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Kasus Kelalaian Medis.....	20
3. Hak Ganti Rugi KUHPerdata dalam Kasus Pelanggaran Persetujuan	21
4. Penyelenggaraan Transplantasi Organ KUHPerdata.....	21
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1. Pengaturan Pemberian Penghargaan Dan Ganti Rugi Terhadap Pendorong Organ Berdasarkan Pasal 357 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	23
3.1.1. Kerangka teoritis dan perspektif konseptual Penghargaan Pasal 357 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	24
3.1.2. Analisis Pasal 357 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024	26
3.1.3. Alternatif Solusi dan Rekomendasi Usulan Mekanisme Penegakan dan Pemantauan untuk Menjamin Kejelasan Penghargaan	31
3.2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Penghargaan dan Ganti Rugi Bagi Pendorong Organ.....	40
3.2.1. Aspek Hukum dalam Perlindungan Pendorong.....	40
3.2.2. Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Tenaga Medis.....	41
3.2.3. Reformasi Hukum Kesehatan Indonesia pada Pendorong Organ	46
BAB IV PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69